



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**

**No. 8 / Pdt.P / 2018 / PN.Enr.**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam

Permohonan Pemohon: -----

SUPU - Tempat lahir: Bala Batu; Tanggal lahir: 1 Juli 1935; Jenis kelamin: Laki-laki; Kebangsaan: Indonesia; Agama: Islam; Alamat: Dusun Langga Tallu Desa Karrang Kec. Cendana Kabupaten Enrekang; -----

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan; -----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 Januari 2018 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 10 Januari 2018 dibawah Register No. 8/Pdt.P/2018/PN.Enr. telah mengajukan Permohonan sebagai berikut: -----

1. Bahwa nama Pemohon adalah SUPU lahir di Bala Batu pada tanggal 1 Juli 1935; -----
2. Bahwa nama dan tanggal kelahiran Pemohon tersebut sesuai dalam Surat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga; -----
3. Bahwa tahun lahir Pemohon berubah pada saat Pemohon membuat atau mengambil Surat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut dimana dalam Surat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut Pemohon lahir tahun 1935; -----
4. Bahwa tahun lahir Pemohon tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan surat atau dokumen Pemohon berupa Surat Keterangan Kelahiran yang dibuat dan

Halaman 1 dari 8 Penetapan No. 8/Pdt.P/2018/PN.Enr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
MCH: SUPARDI Kepala Desa Karrang Kecamatan Cendana

Kabupaten Enrekang tertanggal 5 Januari 1918 dimana dalam surat/dokumen tersebut Pemohon lahir pada tanggal 1 Juli 1928; -----

5. Bahwa oleh karena adanya kesalahan tahun kelahiran Pemohon tersebut maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki atau merubah tahun lahir Pemohon dari lahir pada tanggal 1 Juli 1935 dirubah menjadi lahir pada tanggal 1 Juli 1928 sesuai dengan surat atau dokumen milik Pemohon; -----

6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bapak maka Pemohon akan mengajukan beberapa surat-surat bukti sebagaimana terlampir dalam Permohonan ini dan Saksi-Saksi di persidangan; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Enrekang kiranya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----

2. Menetapkan tahun lahir Pemohon dalam Surat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bernama SUPU lahir di Bala Batu tanggal 1 Juli 1935 dirubah menjadi lahir tanggal 1 Juli 1928 sesuai dalam surat atau dokumen milik Pemohon; -----

3. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk mencatat perubahan tahun lahir Pemohon tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu; -----

4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan; -----

Menimbang, bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya; -----

Halaman 2 dari 8 Penetapan No. 8/Pdt.P/2018/PN.Enr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa: -----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUPU, diberi tanda P-1; -----
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama IBRAHIM COLLENG, diberi tanda P-2; -
3. Asli Surat Keterangan No. 01/DK/I/2018 yang diterbitkan Pemerintah Desa Karrang tertanggal 5 Januari 2018 atas nama SUPU, diberi tanda P-3; -----

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai serta telah bermeterai cukup, terkecuali alat bukti surat bertanda P-3 yang merupakan asli, dan kesemuanya tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

## Saksi I. SAFANDI: -----

☐ Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan perubahan tahun kelahiran dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang bernama SUPU lahir pada tanggal 1 Juli 1935 dirubah menjadi lahir pada tanggal 1 Juli 1928; -----

☐ Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Dusun Langga Tallu Desa Karrang Kec. Cendana Kabupaten Enrekang; -----

☐ Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan perubahan tahun kelahiran dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga kepada Pengadilan Negeri Enrekang agar perubahan tersebut dapat didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang; -----

Menimbang, bahwa Pemohon didengar atas keterangan Saksi tersebut, menyatakan benar; -----

## Saksi II. LA TAHANG: -----

☐ Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan perubahan tahun kelahiran dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang bernama

Halaman 3 dari 8 Penetapan No. 8/Pdt.P/2018/PN.Enr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPU lahir pada tanggal 1 Juli 1935 dirubah menjadi lahir pada tanggal 1 Juli

1928; -----

☐ Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Dusun Langga Tallu Desa Karrang Kec. Cendana Kabupaten Enrekang; -----

☐ Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan perubahan tahun kelahiran dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga kepada Pengadilan Negeri Enrekang agar perubahan tersebut dapat didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang; -----

Menimbang, bahwa Pemohon didengar atas keterangan Saksi tersebut, menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya Penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah tertulis dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan Permohonannya untuk perbaikan tahun kelahirannya atas nama SUPU lahir pada tanggal 1 Juli 1935 menjadi lahir pada tanggal 1 Juli 1928, dengan harapan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari sehubungan dengan perbaikan tersebut selain itu juga dimaksudkan agar terjadi kesamaan identitas Pemohon pada surat-surat/data diri yang dimiliki oleh Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa Permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya didepan persidangan maka dapatlah ditarik sebagai kebenaran hal-hal sebagai berikut: -----

☐ Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Dusun Langga Tallu Desa Karrang Kec. Cendana Kabupaten Enrekang; -----

☐ Bahwa Pemohon memohonkan Penetapan perubahan tahun kelahiran dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga; -----

Halaman 4 dari 8 Penetapan No. 8/Pdt.P/2018/PN.Enr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa Pemohon memohonkan Penetapan perubahan tahun kelahiran SUPU lahir pada tanggal 1 Juli 1935 dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama SUPU NIK. 7316070107350011 dan Kartu Keluarga atas nama IBRAHIM COLLENG No. 7316070706160001 dirubah menjadi lahir pada tanggal 1 Juli 1928; -----

□ Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan perubahan tahun lahir dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga kepada Pengadilan Negeri Enrekang agar perubahan tersebut dapat didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Enrekang mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permohonan (*volunter*) adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon ataupun kuasanya yang ditunjukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang ----- berwenang;

Menimbang, bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal atau domisili Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana, Buku II, 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan bukti surat bertanda P-2 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk dan foto copy Kartu keluarga dikuatkan dengan keterangan para Saksi yang menyatakan Pemohon tinggal di Dusun Langga Tallu Desa Karrang Kec. Cendana Kabupaten Enrekang, sehingga dengan demikian telah terbukti Pemohon berdomisili di Enrekang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk mengadili perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut; -----

Halaman 5 dari 8 Penetapan No. 8/Pdt.P/2018/PN.Enr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan ganti tahun kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dapat dikabulkan ataukah tidak; -----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 adalah merupakan foto copy Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat bertanda P-2 yang merupakan foto copy Kartu Keluarga, yang kesemuanya bukti surat tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka Hakim berpendapat bahwa bukti surat bertanda P-1 dan bukti surat bertanda P-2 adalah suatu akta otentik sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 285 Rbg jo. 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) dimana dijelaskan bahwa akta otentik yaitu surat-surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu; -----

Menimbang, bahwa setiap perubahan dalam suatu Akta otentik harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menegaskan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil; -----

Menimbang, bahwa telah terbukti perubahan tahun kelahiran laki-laki yang bernama SUPU lahir pada tanggal 1 Juli 1935 menjadi lahir pada tanggal 1 Juli 1928, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 52 jo Pasal 71 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Permohonan

Halaman 6 dari 8 Penetapan No. 8/Pdt.P/2018/PN.Enr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon patut untuk mengabulkan dan biaya Penetapan ini haruslah dibebankan pada

Pemohon; -----

Mengingat Pasal 52 jo Pasal 71 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan; -----

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;  
-----
2. Menetapkan dan menyatakan perubahan tahun kelahiran laki-laki yang bernama SUPU lahir pada tanggal 1 Juli 1935 sesuai dengan Surat Identitas Diri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama SUPU NIK. 7316070107350011 dan Kartu Keluarga atas nama IBRAHIM COLLENG No. 7316070706160001 dirubah menjadi lahir pada tanggal 1 Juli 1928; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan sah Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu;  
-----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 oleh kami TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu RAMLI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Penetapan No. 8/Pdt.P/2018/PN.Enr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLI

TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum.

## Perincian Biaya

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Panggilan	Rp. 90.000,-
Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
PNBP	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)